

ABSTRAK

Rina Rosianawati (1203020139): Praktik Jual Beli Kristal dengan Siste Keruk Persektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Website Highlandcrystal.com)

Jual beli bukan hal baru di dalam sejarah Islam. Seiring berkembangnya zaman, metode jual belipun semakin banyak jenisnya, salah satunya adalah jual beli secara *online*. Jual beli *online* juga semakin beragam jenisnya, contohnya adalah jual beli kristal dengan sistem keruk. Namun, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan jual beli kristal dengan sistem keruk. Dalam Islam, barang-barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. *Gharar* dan *Maisir* juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem transaksi jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana mekanisme jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com?

Penelitian ini bertitik tolak dari surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sehingga dapat digunakan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para pelaku transaksi jual beli kristal dengan system keruk pada *website* highlandcrystal.com

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *website* highlandcrystal.com menjual berbagai macam jenis kristal, salah satu cara pembelian kristal tersebut adalah dengan sistem keruk. Setelah ditinjau dengan menggunakan hukum ekonomi syariah, ditemukan bahwa dalam praktik jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* dikarenakan ketidakpastian kualitas serta kuantitas objek yang diperjualbelikan.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Kristal*